



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 495 /V.04/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBEASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan jaminan kepastian hukum pemilikan hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan, perlu diberikan insentif fiskal guna memberikan keringanan dan percepatan pelayanan atas program-program dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
 2. Petunjuk Teknis Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor;
 3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : UP.04.01/1616-18.01/XI/2025 tanggal 12 November 2025 perihal Permohonan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kegiatan Program Strategis Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBEASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan memberikan keringanan pembayaran BPHTB sejumlah 500 (lima ratus) Bidang hingga Rp. 0,00 (nol rupiah) bagi permohonan perorangan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Keringanan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk permohonan yang dilakukan selama Tahun 2025;
- KETIGA : Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal ~~24 Desember~~ 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 495 /V.04/HK/2025
TANGGAL : 24 DESEMBER 2025

DAFTAR PENERIMA PEMBEASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET SHAT (Bidang)
1	2	3	4
1	Tanjung Bintang	1. Serdang	64
		2. Way Galih	27
2	Merbau Mataram	Tanjung Baru	100
3	Jati Agung	1. Fajar Baru	125
		2. Karang Sari	184
TOTAL			500

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADI TYO EGI PRATAMA